

TITIK TEMU KONSEP PANCASILA DAN CIVIL RELIGION PERSPEKTIF ROBERT N BELLAH

Abdul Ghoni¹

Abstract

This paper wanted to find and find the similarities between civic religion which became the theme of the discussion of Bellah with the concept of Pancasila which became the ideology, the philosophy of life of the Indonesian nation. The author uses the method of content analysis with deductive approach By using the glasses Robert N. Bellah in this study, is expected to find the intersection between the two great concepts. Civil religion that emphasizes public piety and Pancasila with plurality and plurality, will be a beautiful blend in the life of nation and state.

Key Words: Pancasila, civil Religion, Robert N. Bellah

A. Pendahuluan

Di abad modern, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kehidupan yang multikultural: pertama; di bidang budaya, masyarakat abad ke 21 sedang menuju pasca-ideologis, yakni sebuah era yang lebih berorientasi pada nilai pluralisme dan multikulturalisme. Kedua; dalam bidang agama, lambat atau cepat, suatu masyarakat yang “*multi-confessional*” akan muncul.² Ini tidak berarti bahwa seseorang bisa memeluk banyak agama, tetapi pengakuan bahwa kebaikan itu ada di banyak agama dan pemeluk agama.³

Ide dasar civil religion pada mulanya terkait dengan gagasan akan pentingnya tatanan sosial dan harmoni yang banyak di anut oleh para sosiolog Barat. Misalnya Auguste Comte (1795-1857) menyatakan, “setiap masyarakat membutuhkan prinsip yang dapat mempersatukan, di mana setiap anggotanya akan hidup dalam harmoni antara satu dengan yang lainnya” dan “agama menyediakan prinsip yang menyatukan itu sebagai perekat yang akan menjamin tatanan sosial.”⁴ Ide dasar Comte di atas, mensyaratkan signifikansi norma-norma yang perlu menjadi kekayaan bersama secara kolektif.

Ide dasar di atas akhirnya membawa sosiolog kenamaan asal Amerika, Robert Neely Bellah untuk mempopulerkan *civil religion* yang dipahami sebagai sebuah pemahaman atas pengalaman bangsa Amerika. Bellah mendefinisikan *civil religion* sebagai agama publik yang diekspresikan dalam keyakinan bersama, simbol-simbol, dan ritual, suatu penelitian asli (pada level politik) dari realitas

¹ Dosen di STIT Miftahul Ulum Bangkalan

² Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Multikulturalisme; Dasar Teologi dalam Pengalaman Sejarah Agama,” dalam Zakiyuddin Baidhawiy (ed), *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 58

³ Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), 56-62.

⁴ Lewia A. Coser, “Auguste Comte 1795-1857,” dalam *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977), 3-42

universal dan realitas keberagaman yang transenden.⁵ Bellah menggambarkan kehadiran agama rakyat di Amerika, di mana penduduk mewujudkan berbagai agama yang berbeda, sehingga seluruh warga Amerika juga merupakan satu umat beragama, meskipun masing-masing umat agama yang lebih terbatas, seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Budha, dan sebagainya, tetap bertahan sebagai umat tersendiri. Dengan demikian *civil religion* merupakan sebuah meditasi atas identitas lain dari penyembah, yakni sebagai warga negara.⁶

Civil religion merupakan kesepakatan minimum mengenai nilai-nilai religius yang dipegangi bersama, terlepas dari keyakinan agama apapun yang di anut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas memegang ajaran agama anutannya, tetapi secara kolektif semua memegang keyakinan yang disepakati dalam *civil religion* sebagai sesama warga bangsa.

Dalam ruang ke-Indonesiaan, Pancasila bisa disebut sebagai *civil religion*. Sama halnya dengan kata religion pada usulan Bellah, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Terbukti dengan dihapusnya tujuh kata "kontroversial" dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila. Apalagi jika menilik proses kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945 (tatkala Soekarno pertama kali mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan dalam UUD 1945) yang berfungsi sebagai kesadaran sosial, maka sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan hidup bersama walaupun berbeda agama.⁷

Proses diterimanya Pancasila sebagai falsafah negara melalui perdebatan panjang dan melelahkan antara kelompok nasionalis Muslim yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kubu nasionalis sekuler yang menolaknya. Kesepakatan itu menandakan Pancasila sebagai perangkum heterogenitas dan pesinergi kemajemukan sehingga multi-pluralisme yang ada menjadi khazanah dan kekayaan yang tak ternilai.

Untuk mengembalikan Pancasila pada nilai hakikinya, dibutuhkan revitalisasi watak, peran, dan fungsinya di tengah setting sosial yang sedang berubah secara dramatis. Tanpa itu, sulit rasanya menempatkan kembali Pancasila pada nilai kesejatiannya. Berarti juga tidak bisa dijadikan sebagai *civil religion* dan Piagam Madinah ala Indonesia. Maka tidak berlebihan jika dalam wilayah keindonesiaan, kerja sama antarwarga negara dan menghargai kemajemukan beragama diterima umat Islam dengan semangat ukhuwah. Bahwa bukan

⁵ Robert N. Bellah, "American Civil Religion" dalam Robert N. Bellah (ed.), *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World*, (New York: Harper & Row, 1970), 171 dan 179

⁶ *Ibid*, 14

⁷ Robert N. Bellah dan Philip E. Hammond, *Varities of Civil Religion*, terj. Imam Khoiri dkk, (Jogjakarta: IRcISOD, 2003), 9

Pancasila yang telah mengalami distorsi dari maksud dan cita-cita sebenarnya yang dicanangkan para pendiri Republik ini, tetapi kepentingan politik rezim represiflah yang memutarbalikkan orientasi falsafah negara itu. Hal ini didasari oleh tidak jauh bedanya latar belakang kelahiran Islam dan demokrasi.⁸

B. Hubungan Pancasila dan Civil Religion

Indonesia menganut model *generally religious policy*, di mana negara dibimbing agama secara umum dan substantifistik serta tidak secara institusional berkaitan dengan tradisi keagamaan tertentu. Posisi Pancasila semacam ini mirip dengan civil religion dalam negara-negara multi-agama, meski konsep civil religion belum diakui resmi. Pancasila juga mirip, meski tidak sama, dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) di masa Nabi Muhammad SAW, dalam pengertian memiliki butir-butir kesepakatan dari beragam unsur agama dan suku untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.⁹

Dalam Negara Pancasila, agama dapat menyediakan basis moral dan spiritual dalam kehidupan negara dan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya politik. Negara dapat menggunakan perspektif agama dalam batas-batas otoritas fungsional seperti menyediakan pelayanan keagamaan, pendidikan agama, dan mencegah tingkah laku politik dan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu karena Negara Pancasila adalah negara nonsektarian, bukan nonreligius.

Prinsip yang perlu dikembangkan adalah no preference – peduli tetapi tidak diskriminatif, bukan wall of separation – bukan tidak peduli sama sekali.

Dengan demikian, Indonesia tidak perlu menjadi negara sekuler dalam pengertian pemisahan total negara dan agama. Dengan Negara Pancasila, ciri-ciri positif negara sekuler seperti kebebasan beragama, kewarganegaraan demokratis, pluralisme, multikulturalisme, anti-komunalisme, anti-sektarianisme, dan anti-diskriminasi, dapat diterapkan. Ciri-ciri positif negara religius seperti pembangunan moral agama juga didukung negara sejauh tidak bersifat diskriminatif dan dalam kerangka menjaga kemaslahatan seluruh warga negara.

Indonesia sebagai bangsa tak ingin mengalami dan harus belajar pada realitas sejarah kehancuran negara-negara yang pernah besar seperti Uni Soviet, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan berpisahnya India dengan Pakistan. Berkaca pada negara-negara tersebut, faktor etnis dan agama adalah pemicu dan ancaman disintegrasi. Namun juga, harus disadari bahwa homogenitas agama atau etnis bukanlah jaminan kelanggengan integrasi jika berkaca pada terpisahnya Bangladesh-Pakistan, Korea Utara-Selatan, dan beberapa negara besar lainnya.

Di tengah dinamika politik dan nuansa pencarian jati diri tatanan berdemokrasi di Indonesia, saat ini sangat berpotensi melahirkan prototipe politik

⁸ Dale F. Eickelman, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, terj. Endi Haryono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 67

⁹ Carl & David, *Questioning the Secular State*, 1996

yang berciri keindonesiaan tanpa harus mengadopsi tatanan politik yang telah ada pada negara lain jika dimensi Pluralitas yang ada tetap saling memberi ruang dan pengakuan untuk menghindari phobia krisis identitas. Pada saat lain dengan kondisi yang ada saat ini sangat terbuka peluang kejadian negara-negara tersebut di atas akan dialami Indonesia ketika sebuah unsur dalam ikatan kemajemukan yang ada melakukan hegemoni dominasi dan diskriminasi terhadap unsur lain.

Dengan kerenggangan yang ada saat ini, sesungguhnya dibutuhkan sebuah pengikat sosial politik yang dapat menjadi faktor kohesi yang mampu memberi ruang terhadap identitas sekaligus melanggengkan entitas Indonesia. Faktor kohesi yang dibahasakan oleh Robert Bellah sebagai "*civil religion*" di AS. Jika idiom dari Bellah ini kita tarik ke dalam perspektif keindonesiaan, akan tertuju pada perekat sosial yang kita kenal sebagai Pancasila. Persoalannya sekarang adalah seberapa jauh kesungguhannya kita terhadap konsesus yang telah kita sepakati dalam Pancasila sebagai "kontrak sosial" yang telah menginspirasi lahirnya Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas kebangsaan membawa nilai integratif.

Civil Religion bukanlah '*religion*' (agama) dalam arti yang umum dan biasa, tetapi *civil religion* merupakan kata sepakatan bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara atau politik, harus dipertanggungjawabkan dihadapan hati nurani yang diisi oleh agama.¹⁰ *civil religion* sebagai ruang wacana yang muncul dari keragaman, yang di dalamnya setiap individu bisa saling percaya, kerjasama karena memiliki norma-norma dasar bersama. *Civil religion* memiliki kekuatan untuk bertahan secara moral karena merupakan kesadaran kolektif yang dibangun di atas pondasi keyakinan agama masing-masing individu kelompok.

Civil religion merupakan kesepakatan minimum mengenai nilai-nilai religius yang dipegangi bersama, terlepas dari keyakinan agama apapun yang di anut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas memegang ajaran agama anutannya, tetapi secara kolektif semua memegang keyakinan yang disepakati dalam *civil religion* sebagai sesama warga bangsa. Pada titik ini, pancasila menemukan persamaan dengan *civil religion* yaitu kesepakatan minimum antar pemeluk agama, lebih tepatnya para founding father Negara Indonesia ketika akan mendeklarasikan sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia dibangun dalam bentuk keragaman agama, sehingga harus menemukan transendensi nilai niversal yang dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat umum. Dengan demikikian bangsa Indonesia memiliki pondasi *civil religion*.

Bangsa Indonesia yang dibangun di atas pondasi civil religion akan bertindak dalam tata moral yang muncul dari kebebasan pribadi, bukan karena opresi negara. Pikiran ini akan menggiring untuk memikir ulang hubungan agama

¹⁰ Olaf Schumann, "Bellah dan Wacana '*Civil Religion*' di Indonesia" dalam *Beyond Belief: menemukan Kembali Agama Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), xxviii

dan negara. Dalam hal ini, menurut Bellah, civil religion berkaitan dengan pemberian legitimasi religius kepada negara.¹¹ Artinya negara tidak terikat dengan –salah satu– agama, dan tidak melegitimasi soal benar-tidaknya satu atau lain agama melainkan legitimasi itu adalah bagaimana konflik yang timbul dapat didamaikan. Jadi negara menjadi penengah, ia tidak boleh mengambil atau malah memaksakan keputusan. Dengan membatasi pada tindakan fungsional, jika perlu negara sekaligus menjamin kebebasan beragama.

Sedangkan aplikasi agama dalam pengertiannya sebagai dogma teologis hanya berhak bertempat tinggal diruang privat masing-masing pemeluknya. Agama hanya boleh merambah kakinya diruang publik dalam semangat kemanusiaan. Rahmatan li al-alamin tidak bisa diterjemahkan sebagai keterlibatan Islam dalam ruang publik syariah Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Aplikasi etis konsep rahmatan li al-alamin dalam hidup bersama sebagai bangsa adalah pemenuhan misi perdamaian atas semua orang. Pesan-pesan moral substansial agama inilah yang kemudian tersublimasi menjadi norma-norma kolektif dalam civil religion.

Dengan demikian, civil religion bukanlah sumber keagamaan bagi seseorang dari mana ia memperoleh pemahamannya akan identitasnya dan mengenai kewajibannya. Sumber untuk itu adalah tetap agama yang ada, dan civil religion tidak boleh – dan tidak mungkin berdaya untuk – menjadi pengganti agama-agama yang ada sebagai semacam ‘super agama’. Hal inilah yang menurut Olaf Schumann adalah kekeliruan yang terjadi pada zaman Orde Baru terkait pemahaman Pancasila menjadi sumber sendiri bagi orientasi hidup dan penghasil simbol-simbol keagamaan kenegaraan dan kemasyarakatan. Masih menurut Olaf Schumann, “civil religion dengan Pancasila, memerlukan agama-agama yang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai sumber substansi dan isi kepercayaan dan pedoman perilaku.” Lebih jauh Olaf Schumann menegaskan, “civil religion merupakan kata kesepakatan bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara atau politik, harus diper-tanggungjawabkan dihadapan hati nurani yang diisi oleh agama, dengan mengakui bahwa agama yang lain bagi orang lain memenuhi fungsi yang sama sebagaimana agamanya sendiri.”¹²

Untuk itu, civil religion dan Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai ‘super religion’, dan civil religion juga bukan saingan agama-agama yang ada. Melainkan secara substansial, ia hidup dari agama-agama itu dan nilai serta norma yang dihasilkan oleh mereka untuk menjamin suatu kehidupan bersama yang lestari dalam suasana yang plural.

¹¹ Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, dipublikasikan pertama kali di New York: Harper&Row, 1970, terj. Rudy Harisyah Alam, (Jakarta: Paramadina, 2000), 67

¹² Olaf Schumann, “Bellah dan Wacana ‘Civil Religion’ di Indonesia” dalam *Beyond Belief...*, xxviii

C. Pandangan Civil Religion Terhadap Pancasila

Perasaan senasib dan sepenenderitaan yang dialami bangsa Indonesia mendorong lahirnya kekuatan untuk memerdekakan diri. Penderitaan sebagai bangsa terjajah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara lokal. Buktinya, pemberontakan tidak hanya terjadi di Jawa, melainkan juga di Sumatera dan daerah-daerah di tanah air lainnya. Hal itu menggambarkan bahwa penjajahan dirasakan sama oleh setiap masyarakat, yaitu tertindas dan terampas. Karena itu penjajahan dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan universal.

Kesamaan perasaan dapat melahirkan suatu ikatan. Perasaan sebagai orang yang terampas haknya oleh negara dalam kasus perlawanan penduduk terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Pasuruan beberapa bulan lalu misalnya, menggambarkan solidaritas yang terbentuk oleh kesamaan perasaan. Perlawanan mereka tidak digerakkan oleh uang. Meski tahu bahwa resiko berhadapan dengan TNI akan berujung pada kekerasan semacam penculikan dan pemukulan, namun masyarakat tetap bersikukuh mempertahankan tanahnya. Jadi, perasaan bersama itu merupakan perwujudan dari solidaritas orang-orang tertindas. Lalu sejauhmana solidaritas tersebut berpengaruh terhadap munculnya agama publik?

Agama publik dapat diartikan sebagai ekspresi atau aktivitas keagamaan umat beragama di dalam ruang publik. Mengenai istilah tersebut, sebenarnya dapat ditemukan keserupaannya dengan civil religion yang dikenalkan oleh Robert N Bellah. Namun, konsep ini lebih dekat dengan konsepsi Durkheim sebagaimana dijelaskan oleh Phillip E Hammond (2003). Menurut Hammond, pemikiran Durkheim tentang agama dan kohesivitas masyarakat tidak berarti bahwa agama merupakan sumber integrasi masyarakat. Penelitian Durkheim tentang relasi agama dan masyarakat, sebenarnya mengisyaratkan bahwa kohesivitas masyarakat akan memancarkan kualitas agama.¹³ Semakin kohesif sebuah masyarakat, maka akan semakin meningkatkan kompleksitas dan kualitas keagamaan mereka.

Dalam masyarakat yang kohesif akan lahir kerangka simbol dan ritus-ritus yang mengekspresikan kepaduan dan keharmonisan mereka. Dalam kasus Indonesia, perasaan bersama sebagai masyarakat terjajah—dalam batas-batas tertentu—telah menciptakan kepaduan. Keadaan itu juga mendorong perlawanan fisik seraya menggunakan ekspresi simbolik keagamaan. Teriakan “Allahu Akbar” misalnya, dapat dimaknai sebagai ekspresi kepaduan masyarakat Indonesia, sehingga ketika mereka meneriakkan kalimat agama tadi, dimaksudkan sebagai ajakan perlawanan. Jadi, kalimat tersebut tidak serta merta menggambarkan kuatnya keberagamaan umat Islam. Jika kita merujuk pada teori Hammond, slogan-slogan agama itu muncul di tengah gelora perasaan senasib dan sepenenderitaan bangsa Indonesia. Penjajahan telah mendorong bangsa Indonesia

¹³ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religion Life*, trans. Karen E. Fields (New York: Collier Book, 1961), 208

menciptakan agama publik. Dimana agama tidak semata-mata dipahami sebagai kesalehan ritual, melainkan lebih sebagai kesalehan sosial.¹⁴

Pancasila merupakan bukti otentik dari agama publik. Ketuhanan diletakkan sebagai sila pertama. Itu mengandung arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak serta merta menunjukkan adanya nalar agama yang partikular, hal mana setiap agama ingin memaksakan agamanya sebagai representasi dari sila tersebut. Padahal sila pertama itu menggambarkan adanya soliditas yang kuat dalam bangsa Indonesia.

Konflik yang muncul seputar formalisasi syariat Islam bukan berada di posisi sentral, hal ini terbukti dengan perizinan beberapa tokoh Islam dalam perumusan Pancasila untuk menghapus kalimat tentang formalisasi. Artinya, umat Islam memang tidak bermaksud menyerakahi negara Indonesia yang baru merdeka itu. Juga bukan bertujuan untuk menyatukan antara agama Islam dan negara, melainkan hanya untuk menjamin kualitas keberagamaan umat Islam di Indonesia.

Sejarah munculnya agama publik di Indonesia justru dilahirkan oleh umat Islam. Mereka mampu menerjemahkan konsep-konsep fundamen agama menjadi kekuatan yang menginspirasi perlawanan dan pencerahan, sehingga kesalehan tidak semata-mata diukur dari tingkat kualitas ritualnya, melainkan juga kepedulian dan keterlibatan dalam transformasi sosial.

Dalam diskursus tersebut kemudian muncul apa yang disebut sebagai “negara yang netral terhadap agama”. Negara tidak membatasi ruang gerak umat beragama untuk menganut dan mengamalkan keyakinannya. Semua agama memiliki posisi yang sama dalam negara. Begitu pula umat beragama, khususnya umat Islam (mayoritas) tidak berorientasi memformalkan ajaran agamanya dalam hukum positif.

Sikap keberagamaan seperti itu melahirkan egalitarianisme atau kesamaan hak politik bagi semua umat beragama. Umat agama apa pun memiliki hak politik yang sama sesuai aturan main yang disepakati bersama. Di sanalah agama publik berperan dan kesalehan sosial dapat diaktualisasikan.

D. Pancasila Merupakan Implementasi Civil Religion

Robert N Bellah yang mengemukakan bahwa civil religion bisa menjadi model pengembangan masyarakat plural di masa depan. Di Amerika Serikat yang berpenduduk sangat heterogen, misalnya, semangat agama Kristen Protestan dapat membangkitkan kesadaran akan perlunya hidup berdampingan secara damai sesama pemeluk agama lain. Kata religion di sini tidak menunjukkan pada pengertian agama sebagai sistem kepercayaan atau super-agama dari agama-agama yang ada di negara itu.¹⁵ Namun, menjadi indikator perekat perbedaan dan

¹⁴ Dawam Raharjo, “Mengapa Semua Agama itu Benar?,” dalam <http://islamlib.com/id/> 19 Juni 2017

¹⁵ Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Essays on,.....* 78

titik temu (*common platform*) multiagama. Tegasnya, konstruksi civil religion dapat menjadi paradigma dan acuan terciptanya tatanan masyarakat dunia yang beradab.

Di masa Orde Baru, Pancasila sering kali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Bahkan, ia menjadi mitos yang dikeramatkan daripada sebagai ideologi yang membebaskan. Wajar jika selama 32 tahun, Pancasila tidak pernah reda dari berbagai gugatan. Tercatat ketika Sidang Umum MPR 1978 ketika rezim tiranik-otoriter Soeharto mengusulkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan saat pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi massa dan organisasi politik pada tahun 1982.

Untuk mengembalikan Pancasila pada nilai hakikinya, dibutuhkan revitalisasi watak, peran, dan fungsinya di tengah setting sosial yang sedang berubah secara dramatis. Tanpa itu, sulit rasanya menempatkan kembali Pancasila pada nilai kesejatiannya. Berarti juga tidak bisa dijadikan sebagai civil religion dan Piagam Madinah ala Indonesia. Maka tidak berlebihan jika dalam wilayah keindonesiaan, kerja sama antarwarga negara dan menghargai kemajemukan beragama diterima umat Islam dengan semangat ukhuwah. Bahwa bukan Pancasila yang telah mengalami distorsi dari maksud dan cita-cita sebenarnya yang dicanangkan para pendiri Republik ini, tetapi kepentingan politik rezim represiflah yang memutarbalikkan orientasi falsafah negara itu.¹⁶

Pada sisi lain praktik demokrasi berasal dari Barat. Secara historis-sosiologis sistem ini muncul sebagai anti-tesis dari otoritas Gereja. Pada awalnya demokrasi digunakan untuk membebaskan rakyat dari ketergantungan kepada para elite agama sekaligus mengembalikan hak-hak rakyat yang mereka rampas. Wajar jika dalam pemahaman skriptualistik terminologi itu tidak ditemukan dalam Quran-hadits. Hanya saja pendekatan yang kontekstual-implementatif para cendekiawan Muslim sepakat bahwa untuk saat ini demokrasi adalah sistem yang paling dekat dan sangat mungkin dijadikan metode untuk mengaktualisasikan ajaran Islam secara bebas, utuh, dan sistematis di Indonesia.

Hal ini didasari oleh tidak jauh bedanya latar belakang kelahiran Islam dan demokrasi. Makanya, beberapa prinsip demokrasi terdapat dalam watak sejati Islam. Kuntowijoyo,¹⁷ misalnya, menyebut kaidah-kaidah demokrasi yang sesuai dengan Islam, saling mengenal (*ta'aruf*), musyawarah (*syura'*), menguntungkan umat (*mashlahah*), kerja sama (*ta'awun*), adil (*adl*), dan perubahan (*taghyir*). Sementara cendekiawan lain menambahkan dengan konsensus (*ijma*), kebebasan (*hurriyah*), dan kemerdekaan (*istiqlal*).

Cak Nur, mengatakan bahwa demokrasi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah sistem kehidupan yang merujuk kepada khazanah Islam klasik

¹⁶ Soeprapto, Saafroedin Bahar dan Ismail Arianto (eds), *Cita Negara Persatuan Indonesia*, (Jakarta: Bp-7 Pusat, 1995), 123

¹⁷ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 90

(*al salaf al shalih*) dengan karakter nasionalisme-partisipatif-egaliter. "Demokrasi yang ditegakkan di Indonesia adalah demokrasi yang dituntun dengan wahyu Illahi... sekalipun demokrasi tidak sempurna, tetapi sistem inilah yang paling dekat dengan Islam," ungkap Amien Rais. Dengan demikian, terdapat benang merah antara sumber rujukan historis Islam dan kepentingan kaum Muslimin Indonesia untuk menerapkan sistem demokrasi. Kesesuaian itu terletak pada substansi keduanya.¹⁸

Perlu ditegaskan bahwa sistem demokrasi Barat yang sekuler dan liberal tidak mungkin diterapkan secara gamblang di Indonesia karena berbenturan dengan kultur dan psikologi mayoritas masyarakat. Patut digarisbawahi pendapat yang mengatakan agama dan demokrasi tidak bisa disatukan serta tidak mempunyai hubungan apa pun, dalam konteks negeri ini tidak berlaku. Sebab agama menempati ruang tersendiri dalam benak dan hati sebagian besar penduduk negeri ini.

Dalam perspektif itu, Pancasila bisa dijadikan tawaran alternatif yang menjembatani antara kepentingan agama yang sakral dan demokrasi yang profan di Indonesia. Bukan saja karena kesepakatan para pendahulu bangsa ini, tetapi juga secara tekstual dan kontekstual memuat nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Dengan begitu, Pancasila tidak dipahami sebagai agama tersendiri yang akan menggantikan posisi Islam. Karena Pancasila dan Islam adalah dua substansi yang berbeda. Yang satu ideologi dan yang lain wahyu Tuhan. Meminjam istilah Kuntowijoyo, Pancasila adalah obyektivikasi Islam dalam konteks Indonesia. Dari eksplorasi di atas, kita bisa simpulkan bahwa sepanjang Pancasila masih menjadi titik temu keberagaman pada bangsa ini, ia adalah epistemologi umat Islam Indonesia. Jadi pekerjaan rumah kaum Muslimin Indonesia ke depan adalah bagaimana melaksanakan ajaran agamanya dengan memakai kaidah-kaidah demokrasi Pancasila.

Perlu ditegaskan bahwa konsep civil religion di Amerika Serikat, Piagam Madinah di Saudi Arabia dan Pancasila di Indonesia mempunyai substansi yang tidak berbeda. Ketiganya berfungsi sebagai landasan gerak umat beragama agar selalu menghormati pluralisme, menghargai hak-hak warga yang lain, dan mewajibkan para pemeluk agama untuk berpartisipasi-aktif dalam membangun bangsa. Juga memiliki tujuan mulia yang sama, yakni membebaskan manusia dari berbagai belenggu struktural dan kultural. Perbedaannya, terletak pada ruang dan waktu tertentu, tidak lebih.

E. Kesimpulan

Konsep civil religion dalam pandangan Bellah berawal dari sebuah kritik terhadap kondisi politik dan negara. Civil religion lebih menekankan pada aspek moral masyarakat yang membentuk sistem. Hukum moral yang berlaku

¹⁸ Nurholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1989), 12

bersumber dari nilai-nilai setiap agama. Civil religion bukanlah agama baru tapi menjadikan agama sebagai landasan untuk memunculkan norma dalam masyarakat dan negara.

Pancasila sebagai ideologi Negara memiliki hubungan erat dengan stabilitas atau kohesi sosial. Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur masyarakat dengan nilai persatuan dan kesatuan, sehingga tercipta stabilitas nasional. Pancasila merupakan bukti otentik dari agama publik.

Pancasila sebagai agama publik memiliki arti sebagai ekspresi atau aktivitas keagamaan umat beragama di dalam ruang publik. Hal ini dapat ditemukan pada konsep civil religion yang dikenalkan oleh Robert N Bellah tentang agama dan kohesivitas masyarakat yang berarti bahwa agama merupakan sumber integrasi masyarakat dengan memancarkan kualitas agama.

Daftar Pustaka

- Jainuri, Achmad, 2005 *“Pluralisme Agama dan Multikulturalisme; Dasar Teologi dalam Pengalaman Sejarah Agama,”* dalam Zakiyuddin Baidhawiy (ed), *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Ali, Mukti, 1991 *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan)
- Coser, Lewia A., 1977 *“Auguste Comte 1795-1857,”* dalam *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*, (New York: Harcourt Brace Jovanovich)
- Bellah, Robert N., 1970 *“American Civil Religion”* dalam Robert N. Bellah (ed.), *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World*, (New York: Harper & Row)
- _____, 2003 *Varities of Civil Religion*, terj. Imam Khoiri dkk, (Jogjakarta: IRcISOD)
- Eickelman, Dale F., 1998 *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, terj. Endi Haryono, (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Carl & David, *Questioning the Secular State*, 1996
- Schumann, Olaf, 2000 *“Bellah dan Wacana ‘Civil Religion’ di Indonesia”* dalam *Beyond Belief: menemukan Kembali Agama Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina)
- Durkheim, Emile, 1961 *The Elementary Forms of Religion Life*, trans. Karen E. Fields (New York: Collier Book)
- Raharjo, Dawam *“Mengapa Semua Agama itu Benar?”* dalam <http://islamlib.com/id/> 19 Juni 2017
- Soeprapto, Bahar dan Ismail Arianto (eds), Saafroedin 1995 *Cita Negara Persatuan Indonesia*, (Jakarta: Bp-7 Pusat)
- Kuntowijoyo, 2007 *Islam Sebagai Ilmu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Madjid, Nurholis, 1989 *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan)